



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 048/VI/KIBANTEN-PS/2016

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 048/VI/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Arif Hartanto

Alamat : Kp. Bongas RT. 007 RW 003 Ds. Tegal Maja Kec. Kragilan Kab.  
Serang - Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Zainudin

Alamat : Jl. Raya Petir Kp. Ranca Panjang RT/RW 023/003 Ds. Seuat Kec.  
Petir Kab. Serang - Banten

Pekerjaan : Wirawasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Alamat : Jl. K.H. Abdul Fatah Hasan No. 25 Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengarkan keterangan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 06 Juni 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 08 Juni 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 048/VI/KIBANTEN-PS/2016.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 01 April 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu Pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Prov. Banten yang dikirimkan melalui jasa pengiriman TIKI. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA FPRM 2.2 dan FORM 2.2.1) murni dan perubahannya T.A 2014 dan 2015.
2. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan T.A 2014 dan 2015 terkait kegiatan pemeliharaan jalan provinsi, berapa jumlah titik lokasi / ruas jalan yang perawatan atau pemeliharannya tanggungjawab BMTR Provinsi Banten? Dan tolong sebutkan dimana saja titik lokasinya / ruas jalannya.
3. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan T.A 2014 dan 2015 terkait kegiatan pemeliharaan jembatan Provinsi, beberapa titik lokasi jumlah jembatan yang perawatan atau pemeliharannya tanggungjawab BMTR Provinsi Banten? Dan tolong sebutkan dimana saja titik lokasinya.

[2.3] Pada tanggal 13 April 2016, Termohon memberikan surat tanggapan Permohonan Informasi melalui surat nomor : 488/009.6-DBT/2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon diminta untuk mengisi formulir dan melengkapi identitas sebagai syarat permohonan informasi.

[2.4] Pada tanggal 19 April 2016, Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE.

[2.5] Pada tanggal 06 Juni 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 08 Juni 2016, Permohonan diregister.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

#### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 305/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor:

306/VIII/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 18 Agustus 2016 Termohon meminta untuk penundaan persidangan, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, maka Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon kembali untuk hadir pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui surat nomor : 329/IX/KIPBANTEN-RLS/2016 dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 330/IX/KIPBANTEN-RLS/2016 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 20 September 2016 hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh H. Epi Rustam, S.Kom, MM, Yana Mahdiyana, ST.,M.Si dan Dadi Supriadi, SH berdasarkan surat kuasa nomor : 800/093-DBT/2016 yang ditandatangani oleh Ir. H. Soeryadi, MM tertanggal 18 Agustus 2016, sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”


#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 048/VI/KIBANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis



(Rohimah)

Anggota Majelis




(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Nurkhayat Santosa)

Panitera Pengganti



(Hujaji)